



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

IR. JHONNY WONGKAR, Tempat/tanggal lahir, Poso 04 Desember 1965, Umur : 58 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen Protestan, Status : Kawin, Warga Negara : Indonesia, Jabatan : KETUA KSP SUNHODOS, Alamat : Jl. Kijang Selatan III No. 14 A, RT 004/RW 002, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dipersidangan didampingi Kuasanya Rommy AW Poli, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai .. **PENGUGAT**;

Lawan

JEFFRI SARIBULAN, Tempat/Tanggal Lahir : Banggai, 15 Desember 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 54 Tahun, Agama : Kristen , Pekerjaan : Tukang Listrik, Status : Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat : Jl. Sungai Gumbasa Lrg I No. 9 Kel. Nunu Kec. Palu Barat Kota Palu, Sulawesi Tengah, dipersidangan didampingi Kuasanya, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman **1**
Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal **7 Desember 2023** dalam Register Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pal telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT mengajukan Permohonan Pinjaman kepada PENGGUGAT di KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SUNHODOS Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 03 November 2016.
2. Bahwa TERGUGAT ; mengajukan Permohonan Pinjaman ke PENGGUGAT di KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SUNHODOS tanggal 03 November 2016 yang Pembayaran angsuran (Pokok+Bunga) atas Pinjaman tersebut akan dilakukan Pembayaran setiap Bulan ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SUNHODOS, dengan Jangka Waktu 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2017.
3. Bahwa oleh TERGUGAT ; uang Pinjaman tersebut dipergunakan untuk **BIAYA PROYEK**, dan hal tersebut sebagaimana Tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT.
4. Bahwa adapun Surat Berharga yang menjadi JAMINAN TERGUGAT ; kepada PENGGUGAT berupa :
 - a. Sebuah Surat Penyerahan ; No. 594.4/09/SETCAM ; terletak di Kelurahan Potoya Kec. Dolo Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1225 m2 an. JEFRI SARIBULAN.
 - b. BPKB kendaraan Yamaha Roda Dua Warna Merah No. Pol. DN 3139 NO, No. Rangka. MH354P20FEJ185967, No. Mesin. 54P-1185932 ; an ; MASTA SOBOILA.

Halaman 2
Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT telah membaca isi dari Surat Perjanjian Kredit dan Pasal-Pasal dan telah disepakati dan ditanda tangani Surat Perjanjian Kredit dengan Jumlah Pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) berjangka waktu 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2017 yakni angsuran Pokok Pinjaman, Bunga+Denda sebesar 2 (Dua) % per bulan Flat, selama 10 (Sepuluh) Bulan.
6. Bahwa TERGUGAT ; tidak melaksanakan kewajiban dalam hal pembayaran angsuran kepada PENGUGAT Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SUNHODOS sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit.
7. Bahwa TERGUGAT ; telah **Lalai** dengan tidak melakukan Pembayaran/Angsuran kepada PENGUGAT sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT.
8. Bahwa PENGUGAT telah melakukan Somasi 1 : tanggal 21 November 2023 kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT telah datang ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sunhodos pada tanggal 27 November 2023, dan berjanji akan melakukan Pembayaran, akan tetapi sampai Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Palu, TERGUGAT tidak melakukan Pembayaran dan atau Pelunasan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sunhodos.
9. Bahwa Hutang Pokok TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp. 23.056.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), maka atas kelalaian TERGUGAT dengan tidak melaksanakan Perjanjian Kredit dengan jangka waktu 10 (Sepuluh) Bulan dari tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2017 maka, PENGUGAT telah menghitung dari Hutang Pokok+Bunga+Denda dengan rincian sebagai berikut :

- Hutang Pokok Rp. 23.056.000,-

Halaman 3
Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Jasa Bunga s/d Tgl Jatuh Tempo	
	3 Bulan x Rp. 600.000,- (Juli 2017-September 2017)	Rp. 1.800.000.-
-	Jasa Bunga Setelah Jatuh Tempo	
	96 Bulan x Rp. 461.200,- (Oktober 2017-April 2024)	Rp. 44.275.200.-
-	Denda Keterlambatan	
	5 Bulan x Rp. 300.000,- (Mei 2017-September 2017)	Rp. 1.500.000.-
-	Denda Keterlambatan Setelah Jatuh Tempo	
	96 Bulan x Rp. 64.045 (Oktober 2017-April 2024)	<u>Rp. 6.148.320.-</u>
	Total	Rp. 76.779.520,-

10. Bahwa TERGUGAT ; sampai saat ini tidak melakukan kewajiban untuk membayar tunggakan, melunasi Hutang TERGUGAT sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit sehingga TERGUGAT, telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji).
11. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia (illusoir) dan ada kekhawatiran dari PENGUGAT bila TERGUGAT; tidak melaksanakan Putusan, maka sudah sewajarnya bila terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh TERGUGAT agar dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), berupa :
- a. Sebuah Surat Penyerahan ; No. 594.4/09/SETCAM ; terletak di Kelurahan Potoya Kec. Dolo Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1225 m2 an. JEFRI SARIBULAN.
- b. BPKB kendaraan Yamaha Roda Dua Warna Merah No. Pol. DN 3139 NO, No. Rangka. MH354P20FEJ185967, No. Mesin. 54P-1185932 ; an ; MASTA SOBOILA.
12. Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku yang sama (hal. 339) menerangkan bahwa pada pokoknya Sita Jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses Persidangan berlangsung, sehingga nantinya Putusan dapat dilaksanakan. Kemudian

Halaman 4
Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Objek yang dapat di mohonkan Sita Jaminan tersebut antara lain (hal. 341):

1. Perkara Utang Piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita Jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak.
 2. Objek Sita Jaminan dalam perkara Ganti Rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT. Tuntutan Ganti Rugi ini timbul dari Wanprestasi sebagaimana dimaksud pasal **1243-pasal 1247 KUH Perdata** atau Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk Ganti Rugi Materiil dan Immatriil sebagaimana dimaksud dalam pasal **1365 KUH Perdata**.
 3. Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan/disengketakan;
 4. Dapat diletakkan pada barang yang telah diagunkan sebelumnya.
13. Bahwa pasal 1311 KUH Perdata menegaskan bahwa segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi Jaminan

Berdasarkan segala uraian diatas PENGUGAT mohon Pengadilan Negeri Palu berkenan memanggil para pihak dalam persidangan, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Sah dan Berharga Perjanjian Kredit Nomor : 216/KSP-SHD/PK/XI/2020 tertanggal, 03 November 2016, antara TERGUGAT dan PENGUGAT.

Halaman **5**
Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut Hukum bahwa TERGUGAT ; telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji).
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Hutang TERGUGAT ; dengan Pokok+Bunga+Denda Sah menurut Hukum ; dengan rincian sebagai berikut:
 - Hutang Pokok Rp. 23.056.000,-
 - Jasa Bunga s/d Tgl Jatuh Tempo
3 Bulan x Rp. 600.000,- (Juli 2017-September 2017) Rp. 1.800.000,-
 - Jasa Bunga Setelah Jatuh Tempo
96 Bulan x Rp. 461.200,- (Oktober 2017-April 2024) Rp. 44.275.200,-
 - Denda Keterlambatan
5 Bulan x Rp. 300.000,- (Mei 2017-September 2017) Rp. 1.500.000,-
 - Denda Keterlambatan Setelah Jatuh Tempo
96 Bulan x Rp. 64.045 (Oktober 2017-April 2024) Rp. 6.148.320,-
 - Total Rp. 76.779.520,-
5. Menghukum TERGUGAT ; untuk membayar Lunas seketika Hutang Pokok+Bunga+Denda sebesar Rp. 76.779.520,- (Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) kepada PENGGUGAT.
6. Menetapkan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh harta berupa kekayaan TERGUGAT ; meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai Jaminan Pembayaran Hutang berupa :
 - a. Sebuah Surat Penyerahan ; No. 594.4/09/SETCAM ; terletak di Kelurahan Potoya Kec. Dolo Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1225 m2 an. JEFRI SARIBULAN.
 - b. BPKB kendaraan Yamaha Roda Dua Warna Merah No. Pol. DN 3139 NO, No. Rangka. MH354P20FEJ185967, No. Mesin. 54P-1185932 ; an ; MASTA SOBOILA.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Halaman 6
Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Palu berpendapat lain, PENGGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequa Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Istri Tergugat atas nama Masta Soboilat, NIK 7271034403730005, telah diberi meterai yang cukup lalu diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi sesuai asli Permohonan pinjaman oleh Jefri Saribulan kepada Pengurus KSP Sunhodos tertanggal 03 November 2016, telah diberi meterai yang cukup lalu diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kredit Nomor : 216/KSP-SHD/PK/XI/2016 tertanggal 03 November 2016, telah diberi meterai yang cukup lalu diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi sesuai asli pemberitahuan hutang piutang kepada Jefri Saribulan tertanggal 25 September 2023, telah diberi meterai yang cukup lalu diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi sesuai asli Somasi Pertama tanggal 21 November 2023, telah diberi meterai yang cukup lalu diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat atas nama Jefri Saribulan NIK 7271031512690009, telah diberi meterai yang cukup lalu diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi sesuai asli Surat Tagihan kepada Jefri Saribulan, telah diberi meterai yang cukup lalu diberi tanda (P-7);

Halaman 7
Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pal



8. Fotokopi sesuai asli Surat Penyerahan Nomor 594.4/09/SETCAM tanggal 19 Januari 2016 atas nama Jefri Saribulan, telah diberi meterai yang cukup lalu diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi sesuai asli BPKB Sepeda Motor DN 3139 NO atas nama Masta Sobola, telah diberi meterai yang cukup lalu diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi sesuai asli Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor 522/SISP/DPMPTSP/VI/2017 tertanggal 07 Juni 2017, telah diberi meterai yang cukup lalu diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi sesuai asli Keputusan Rapat Anggota Tahunan KSP "SUNHODOS" Nomor 03/KSP/SHD/III/2022 tentang Pengangkatan Pengurus KSP "SUNHODOS" periode Tahun 2022-2024 tertanggal 26 Maret 2022, telah diberi meterai yang cukup lalu diberi tanda (P-11);
12. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Koperasi Simpan Pinjam Sunhodos dengan Nomor Induk Koperasi 7271030050094 tertanggal 29 Juli 2022, telah diberi meterai yang cukup lalu diberi tanda (P-12);
13. Fotokopi sesuai asli Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, telah diberi meterai yang cukup lalu diberi tanda (P-13);

Menimbang, bahwa dipersidangan selain bukti surat diatas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Kalvein Rein Ticoalu dan saksi Ronaldo Marksens Ering dimana keterangan para saksi tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 8
Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai wanprestasi atau ingkar janji dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian seperti dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 216/KSP-SHD/PK/XI/2020 tertanggal, 03 November 2016;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 216/KSP-SHD/PK/XI/2020 tertanggal, 03 November 2016 telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam Perjanjian seperti yang termuat, dimana Tergugat mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang pembayaran angsuran (Pokok+Bunga) atas pinjaman tersebut dilakukan setiap bulan ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SUNHODOS, dengan demikian **petitum ke-2** Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat?;

Menimbang bahwa Tergugat dapat dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji maka setidaknya harus memenuhi empat syarat yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Tergugat awalnya mempunyai hutang pokok sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan Tergugat wajib membayar kepada Penggugat yakni angsuran pokok pinjaman dan bunga atas pokok pinjaman sebesar 2 (dua) % per bulan flat selama 10 (sepuluh) bulan, dimana Penggugat telah melakukan Somasi 1 : tanggal 21 November 2023 kepada Tergugat, dan Tergugat telah datang ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sunhodos pada tanggal 27 November 2023, Tergugat telah melakukan pembayaran sehingga menurut perhitungan Penggugat sisa hutang pokok Tergugat adalah sebesar Rp. 23.056.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), namun Tergugat kemudian lalai dengan tidak melaksanakan Perjanjian Kredit dengan jangka waktu 10 (Sepuluh) Bulan dari tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2017 oleh karena itu apabila dicermati maka Tergugat sejatinya tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat sehingga **perbuatan Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat** sehingga **petitum ke-3** Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengakui adanya perjanjian dan memiliki hutang pinjaman kepada Penggugat, sebagaimana surat gugatan maka perinciannya yaitu pinjaman pokok Rp23.056.000,- bunga atas pinjaman pokok sebesar 2% (dua persen) per bulan Flat, selama 99 (sembilan puluh sembilan) Bulan sejak Juli 2019 sampai April 2024 Rp46.075.200,- denda keterlambatan untuk 101 (seratus satu) bulan sejak Mei 2017 sampai April 2024

Halaman 10
Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.468.320,- sehingga **kerugian materil berupa Hutang Pokok+Bunga+Denda sebesar Rp. 76.779.520,- (Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)**, maka perhitungan tersebut adalah cukup logis dan beralasan, oleh karena ada pengakuan hutang maka sifat pembuktian adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat menjadi sempurna sehingga sah dan mengikat Tergugat sehingga **petitum ke-4** Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum ke-3 dari Penggugat telah dikabulkan yaitu bahwa Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, maka terhadap petitum ke-5 dari Penggugat yaitu Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika seluruh Hutang Pokok+Bunga+Denda sebesar sebesar Rp. 76.779.520,- (Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) kepada PENGGUGAT, pengadilan berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut sudah diperjanjikan oleh para pihak, maka **petitum ke-5** patut juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang memohon Hakim agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena belum ada permohonan tersendiri tentang peletakkan sita jaminan, belum ada pembayaran atas proses maupun perbuatan peletakkan sita jaminan atas benda milik Tergugat sebelum putusan ini maka **petitum ke-6** Penggugat tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk sebagian dan karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga **petitum ke-7** Penggugat patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

Halaman **11**
Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pal



MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Sah dan Berharga Perjanjian Kredit Nomor : 216/KSP-SHD/PK/XI/2020 tertanggal, 03 November 2016 antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji).
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Pokok+Bunga+Denda Sah menurut Hukum dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok	Rp. 23.056.000,-
- Jasa Bunga s/d Tgl Jatuh Tempo	
3 Bulan x Rp. 600.000,- (Juli 2017-September 2017)	Rp. 1.800.000,-
- Jasa Bunga Setelah Jatuh Tempo	
96 Bulan x Rp. 461.200,- (Oktober 2017-April 2024)	Rp. 44.275.200,-
- Denda Keterlambatan	
5 Bulan x Rp. 300.000,- (Mei 2017-September 2017)	Rp. 1.500.000,-
- Denda Keterlambatan Setelah Jatuh Tempo	
96 Bulan x Rp. 64.045 (Oktober 2017-April 2024)	<u>Rp. 6.148.320,-</u>
Total	Rp. 76.779.520,-
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika seluruh Hutang Pokok+Bunga+Denda sebesar **Rp. 76.779.520,- (Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)** kepada PENGUGAT;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Palu pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palu, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Muhlis, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman **12**
Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muhlis, S.H.

Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 20.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 28.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);